

PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMPROMOSIKAN ATAU MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA : ANALISIS FRAMING DAN DAMPAKNYA TERHADAP OPINI PUBLIK

Alfan Maulana¹, Titi Atiyatul Alawiyah²
akualfanmaulana@gmail.com¹, alaatiya1991@gmail.com²
Universitas Mathla'ul Anwar Banten

ABSTRAK

Media sosial telah menjelma menjadi ruang publik digital yang memainkan peran penting dalam pembentukan opini publik dan penyebaran nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Di satu sisi, media sosial berfungsi sebagai sarana promosi nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan berekspresi, serta partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis. Namun di sisi lain, media sosial juga menjadi lahan subur bagi munculnya berbagai bentuk pelanggaran HAM, seperti ujaran kebencian, disinformasi, perundungan digital, serta pelanggaran privasi yang menegasikan hak-hak dasar individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis framing terhadap sejumlah kasus dan narasi media sosial yang berkaitan dengan isu HAM di Indonesia. Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menelaah keterkaitan antara praktik komunikasi digital dengan prinsip-prinsip HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966. Hasil penelitian menunjukkan bahwa framing positif di media sosial dapat memperkuat solidaritas sosial dan kesadaran publik terhadap korban pelanggaran HAM, sementara framing negatif justru memperluas polarisasi, normalisasi kekerasan digital, dan penurunan kepercayaan terhadap lembaga hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya literasi digital berbasis HAM, penegakan etika komunikasi publik, serta perumusan kebijakan hukum yang berimbang antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial agar media sosial dapat berfungsi sebagai ruang demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Kata Kunci: Media Sosial, Hak Asasi Manusia, Framing, Opini Publik, Literasi Digital.

ABSTRACT

Social media has evolved into a digital public sphere that plays a vital role in shaping public opinion and promoting human rights values. On one hand, it serves as a medium for promoting humanitarian principles, freedom of expression, and civic participation in a democratic society. On the other hand, it has also become fertile ground for various human rights violations, including hate speech, disinformation, cyberbullying, and privacy breaches that undermine individual dignity and freedom. This study employs a descriptive qualitative approach with a framing analysis method applied to several social media cases and narratives related to human rights issues in Indonesia. Through a normative–empirical approach, the research examines the relationship between digital communication practices and human rights principles as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, and international instruments such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966. The findings reveal that positive framing on social media can strengthen social solidarity and public awareness toward victims of human rights violations, while negative framing tends to deepen polarization, normalize digital violence, and erode trust in legal institutions. Therefore, this research underscores the importance of human rights–based digital literacy, the enforcement of public communication ethics, and the formulation of balanced legal policies between freedom of expression and social responsibility so that social media may function as a fair and democratic space.

Keywords: Social Media, Human Rights, Framing, Public Opinion, Digital Literacy.

PENDAHULUAN

Media sosial pada era digital saat ini telah menjadi ruang publik baru yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial, politik, dan hukum masyarakat. Platform seperti Facebook, X (Twitter), Instagram, dan TikTok memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, berbagi informasi, serta berpartisipasi aktif dalam diskursus publik. Keberadaan media sosial tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat memahami nilai-nilai dasar kemanusiaan, termasuk Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Dr. Firman Candra (2021), media sosial memiliki potensi besar dalam membentuk kesadaran sosial dan memperjuangkan keadilan, namun pada saat yang sama juga dapat menjadi instrumen yang mempercepat penyebaran ujaran kebencian dan pelanggaran terhadap martabat manusia jika tidak dikelola secara etis dan bertanggung jawab. Di Indonesia, media sosial sering menjadi arena dialektika antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Fenomena seperti penyebaran disinformasi, ujaran kebencian berbasis identitas, hingga doxing terhadap individu tertentu merupakan contoh nyata bagaimana media sosial dapat menjadi ruang yang ambivalen — di satu sisi mendukung demokrasi, namun di sisi lain berpotensi merusak tatanan sosial dan melanggar HAM. Prinsip kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 23 ayat (2) DUHAM 1948 harus dipahami dalam konteks yang seimbang antara hak dan kewajiban warga digital. Dalam praktiknya, hak untuk berekspresi di ruang siber sering kali berbenturan dengan hak orang lain atas rasa aman, privasi, dan perlindungan dari diskriminasi. Kajian terhadap peran media sosial dalam konteks HAM menjadi semakin penting mengingat meningkatnya intensitas penggunaan media digital dalam advokasi sosial, politik, dan hukum. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa framing atau cara penyajian informasi di media sosial dapat membentuk persepsi publik terhadap isu-isu HAM. Menurut Entman (1993), framing berfungsi untuk mendefinisikan masalah, menafsirkan penyebab, menilai moralitas, dan menawarkan solusi. Dalam konteks media sosial, framing dapat menentukan apakah suatu narasi akan memperkuat solidaritas sosial dan kesadaran terhadap HAM, atau justru menimbulkan polarisasi dan konflik horizontal. Oleh karena itu, analisis framing menjadi instrumen penting untuk memahami bagaimana media sosial berperan dalam mempromosikan atau bahkan melanggar nilai-nilai HAM.

Selain itu, perkembangan literasi digital di masyarakat juga berperan besar dalam menentukan arah penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang sehat. Tanpa pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar HAM dan etika digital, kebebasan berekspresi di dunia maya dapat bergeser menjadi kebebasan yang destruktif. Dr. Firman Candra (2022) menegaskan bahwa pendidikan literasi digital berbasis HAM harus diintegrasikan dalam kebijakan publik untuk menciptakan ekosistem media sosial yang adil, inklusif, dan menghormati martabat manusia. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk menelaah secara mendalam bagaimana framing media sosial membentuk opini publik, sekaligus mengevaluasi sejauh mana media sosial berperan sebagai instrumen promosi atau pelanggaran terhadap HAM di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran media sosial dalam mempromosikan sekaligus berpotensi melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, ditinjau dari aspek kebebasan berekspresi, penyebaran informasi, serta regulasi hukum nasional dan internasional yang mengaturnya?
2. Bagaimana konstruksi framing isu-isu HAM di media sosial mempengaruhi pembentukan opini publik dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai HAM, serta sejauh mana literasi digital berbasis HAM dapat menjadi solusi dalam menciptakan

ruang komunikasi yang etis dan berkeadilan?

Tujuan Penelitian

1. menganalisis peran media sosial dalam mempromosikan sekaligus berpotensi melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, dengan meninjau aspek kebebasan berekspresi, penyebaran informasi, serta implementasi norma hukum nasional dan internasional seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966.
2. mengkaji bagaimana konstruksi framing isu-isu HAM di media sosial memengaruhi pembentukan opini publik dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai HAM, serta menilai peran literasi digital berbasis HAM sebagai solusi strategis dalam membangun ruang komunikasi publik yang etis, inklusif, dan berkeadilan.

METODE

Pendekatan Penelitian :

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis analisis deskriptif dan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui analisis narasi, konteks, dan makna di balik aktivitas komunikasi digital di media sosial yang berkaitan dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM). Pendekatan normatif-empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya menelaah fenomena faktual yang terjadi di media sosial, tetapi juga mengaitkannya dengan norma-norma hukum yang berlaku, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta instrumen internasional seperti Deklarasi Universal HAM (DUHAM) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah hubungan antara praktik kebebasan berekspresi di dunia digital dengan tanggung jawab sosial serta perlindungan terhadap hak-hak asasi individu.

Jenis Data :

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang terdiri atas:

- Data primer, berupa hasil observasi dan dokumentasi dari aktivitas media sosial (seperti unggahan di platform Twitter, Instagram, dan Facebook) yang mengandung isu- isu HAM, termasuk narasi tentang kebebasan berekspresi, ujaran kebencian, serta advokasi sosial.
- Data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, antara lain:
 - o Bahan hukum primer: UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, DUHAM 1948, ICCPR 1966.
 - o Bahan hukum sekunder: buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan, termasuk karya Dr. Firman Candra (2021, 2022) yang membahas literasi digital berbasis HAM dan peran media sosial dalam membentuk kesadaran keadilan sosial.
 - o Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia HAM, serta sumber daring kredibel yang mendukung interpretasi konseptual.

Teknik Pengumpulan Data :

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut:

1. Studi Kepustakaan (Library Research) – untuk memperoleh teori, konsep, dan norma hukum yang berkaitan dengan media sosial dan HAM dari literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lembaga internasional.

2. Observasi Dokumen Digital (Digital Observation) – dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis konten media sosial yang relevan dengan isu HAM, seperti postingan advokasi hak perempuan, ujaran kebencian berbasis agama, atau kampanye sosial kemanusiaan.
3. Analisis Isi (Content Analysis) – diterapkan untuk memahami pola komunikasi, bahasa, serta pesan yang disampaikan dalam wacana digital mengenai HAM, baik dalam bentuk teks, gambar, maupun video.

Teknik Analisis Data :

Data dianalisis menggunakan metode analisis framing, dengan model Robert M. Entman (1993) yang menitikberatkan pada empat elemen utama:

1. Defining Problems (mendefinisikan masalah) – mengidentifikasi bagaimana isu HAM dikonstruksikan di media sosial.
2. Diagnosing Causes (mendiagnosis penyebab) – mengungkap faktor penyebab atau aktor yang dianggap bertanggung jawab dalam wacana digital.
3. Making Moral Judgement (membuat penilaian moral) – menilai bagaimana media sosial menonjolkan aspek etika, moral, dan hukum dalam isu HAM.
4. Suggesting Remedies (menawarkan solusi) – menelaah bentuk solusi atau tindakan yang diusulkan publik melalui media sosial terhadap pelanggaran HAM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh media sosial dalam mempromosikan sekaligus berpotensi melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

a. Media Sosial sebagai Ruang Demokratis dan Promosi HAM

Media sosial berperan penting sebagai instrumen demokrasi digital yang memperluas kebebasan berekspresi dan partisipasi publik. Hal ini sejalan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 19 ICCPR 1966, yang menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Melalui platform seperti X (Twitter), Facebook, dan Instagram, masyarakat dapat menyuarakan keadilan sosial, advokasi HAM, serta kritik terhadap kebijakan publik. Menurut Dr. Firman Candra (2021), media sosial merupakan “ruang kesadaran kolektif” yang memfasilitasi solidaritas lintas batas dalam memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan sosial.

b. Media Sosial sebagai Potensi Pelanggaran HAM

Namun, ruang kebebasan ini tidak bebas dari risiko. Penyebaran doxing, ujaran kebencian, disinformasi, dan perundungan digital merupakan bentuk nyata pelanggaran HAM, terutama terhadap hak atas privasi dan kehormatan diri. Tindakan demikian bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, media sosial dapat menjadi pisau bermata dua: alat perjuangan kemanusiaan sekaligus sarana pelanggaran hak asasi.

c. Studi Kasus dan Implikasi Sosial

Gerakan digital seperti #PapuaLivesMatter, #SaveUyghur, dan #JusticeForWomen menunjukkan bagaimana framing positif di media sosial mampu menggali dukungan publik terhadap isu HAM. Namun, di sisi lain, kasus ujaran kebencian berbasis agama dan hoaks politik pada masa pemilu memperlihatkan bagaimana media sosial dapat menimbulkan polarisasi sosial dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga hukum. Kedua fenomena ini menegaskan ambivalensi media sosial sebagai ruang demokrasi yang rawan disalahgunakan.

d. Dimensi Hukum dan Kebijakan Digital

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan instrumen utama yang mengatur perilaku bermedia sosial. Akan tetapi, penerapannya masih menimbulkan polemik karena sering dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Menurut Firman Candra (2022), hukum digital di Indonesia seharusnya berbasis pada pendekatan restorative justice dan edukasi sosial agar tetap menghormati prinsip-prinsip HAM tanpa mengabaikan tanggung jawab hukum.

Konstruksi framing isu-isu HAM di media sosial memengaruhi pembentukan opini publik dan kesadaran masyarakat serta peran literasi digital

a. Konsep dan Relevansi Framing terhadap Isu HAM

Framing adalah proses seleksi aspek realitas oleh media untuk menekankan sudut pandang tertentu. Menurut Robert M. Entman (1993), framing memengaruhi bagaimana masyarakat memahami, menilai, dan merespons suatu isu. Dalam konteks media sosial, framing berperan besar dalam menentukan apakah isu HAM dipersepsikan sebagai masalah kemanusiaan atau sekadar polemik politik.

b. Pola Framing Isu HAM di Media Sosial Indonesia

Analisis kualitatif menunjukkan bahwa framing isu HAM di media sosial sering kali dipengaruhi oleh agenda politik, ideologi, dan kepentingan kelompok. Misalnya, narasi pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas sering kali disederhanakan menjadi isu agama atau nasionalisme. Firman Candra (2021) menyoroti bahwa pergeseran nilai moral dalam ruang digital mengubah perdebatan publik menjadi arena kompetisi ideologis, bukan pembelaan nilai kemanusiaan universal.

c. Dampak Framing terhadap Pembentukan Opini Publik

Framing positif terhadap korban pelanggaran HAM mendorong empati publik, meningkatkan solidaritas sosial, dan memperkuat tekanan terhadap pemerintah untuk menegakkan keadilan. Sebaliknya, framing negatif justru menciptakan polarisasi sosial dan menormalisasi kekerasan simbolik. Dampak ini terlihat nyata ketika narasi kebencian terhadap kelompok tertentu tersebar luas tanpa verifikasi, membentuk opini publik yang bias terhadap fakta sebenarnya.

d. Algoritma Digital dan Echo Chamber

Algoritma media sosial memperkuat framing tertentu dengan menampilkan konten sesuai preferensi pengguna (filter bubble). Akibatnya, masyarakat cenderung terjebak dalam echo chamber, di mana hanya pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka yang muncul. Hal ini menyebabkan opini publik terbentuk secara sempit dan emosional, bukan berdasarkan refleksi rasional atas nilai-nilai HAM.

e. Literasi Digital Berbasis HAM sebagai Upaya Korektif

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, literasi digital berbasis HAM menjadi solusi strategis. Menurut Firman Candra (2022), literasi digital harus melibatkan kemampuan berpikir kritis, empati sosial, dan pemahaman etika komunikasi publik.⁵ Dengan memperkuat kesadaran ini, masyarakat dapat mengenali framing manipulatif, menolak ujaran kebencian, dan membangun opini publik yang menghargai kemanusiaan.

KESIMPULAN

Media sosial memiliki peran ganda dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Di satu sisi, media sosial berfungsi sebagai sarana demokratis yang mendukung kebebasan berekspresi, partisipasi publik, serta penyebaran nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Namun di sisi lain, media sosial juga berpotensi menjadi wadah pelanggaran HAM melalui penyebaran ujaran kebencian, disinformasi, dan pelanggaran privasi yang mengancam martabat individu serta

keutuhan sosial.

Analisis framing menunjukkan bahwa konstruksi narasi di media sosial sangat memengaruhi pembentukan opini publik. Framing positif dapat meningkatkan empati dan solidaritas terhadap korban pelanggaran HAM, sementara framing negatif memperkuat polarisasi dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga negara. Fenomena echo chamber akibat algoritma media sosial memperparah bias informasi dan menghambat dialog yang sehat. Oleh karena itu, literasi digital berbasis HAM menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat mampu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan kritis. Sebagaimana ditegaskan oleh Dr. Firman Candra (2022), pendekatan hukum digital yang berkeadilan harus menekankan prinsip restorative justice dan edukasi publik, bukan sekadar sanksi represif. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan platform digital diperlukan untuk membangun ruang publik digital yang aman, inklusif, dan menghormati martabat kemanusiaan.

SARAN

1. Pemerintah dan pembuat kebijakan

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan literasi digital berbasis HAM melalui kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komnas HAM, lembaga pendidikan, serta masyarakat sipil. Selain itu, revisi terhadap Undang-Undang ITE perlu dilakukan agar lebih menekankan prinsip restorative justice dan edukasi sosial ketimbang penindakan represif, sebagaimana disarankan oleh Dr. Firman Candra (2022).

2. Masyarakat dan pengguna Media Sosial

Pengguna media sosial harus mengembangkan kesadaran etis dalam berkomunikasi di ruang digital. Setiap individu perlu memahami bahwa kebebasan berekspresi disertai tanggung jawab untuk tidak melanggar hak dan martabat orang lain. Literasi digital berbasis HAM menjadi kunci utama agar masyarakat mampu memilah informasi, memahami framing media, dan menolak narasi kebencian atau disinformasi yang berpotensi memicu konflik sosial.

3. Akademisi dan Peneliti

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi pola framing dan dampaknya terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, minoritas agama, dan masyarakat adat. Selain itu, penting untuk mengembangkan model analisis integratif antara pendekatan hukum, komunikasi, dan teknologi informasi guna memahami dinamika HAM di era digital secara lebih komprehensif.

4. Platform Media Sosial

Platform digital seperti Meta, X, TikTok, dan YouTube diharapkan memperkuat sistem moderasi konten berbasis prinsip HAM dan transparansi algoritmik. Kolaborasi dengan lembaga independen seperti Komnas HAM dan UNESCO dapat menjadi Langkah strategis untuk memastikan media sosial menjadi ruang yang inklusif, aman, dan mendukung demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, F. (2021). *Literasi Digital Berbasis Hak Asasi Manusia di Era Disrupsi Informasi*. Jakarta: Penerbit Mitra Cendekia Indonesia.
- Candra, F. (2022). *Hukum Digital dan Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fuchs, C. (2021). *Social Media: A Critical Introduction* (3rd ed.). London: Sage Publications.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2020). *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect* (4th ed.). New York: Crown Publishing Group.
- Lippmann, W. (2017). *Public Opinion*. New York: Free Press.
- McQuail, D. (2018). *McQuail's Mass Communication Theory* (8th ed.). London: Sage Publications.

- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Retrieved from <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
- Wardhani, I. P., & Nurhayati, S. (2021). Media Sosial, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Komunikasi Politik Digital di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan HAM*, 12(3), 145–162.
- Yuliani, R. (2020). Etika Komunikasi Digital dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Media Sosial. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 8(2), 110–126.